

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang globalisasi tidak terbendung lagi memasuki setiap negara. Indonesia dalam upayanya memperbaiki nasib atau membangun segala potensinya perlu memperhitungkan aspek global tersebut. Institusi hukum sebagai salah satu aspek kehidupan, dalam pengembangannya membutuhkan penyerasian atau pengaruh instrumen-instrumen hukum internasional dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia.

Pandangan dunia telah terjadi ekspansi dan juga dilakukan rasionalisasi tarif dalam GATT (The General Agreement of Tarif and Trade). GATT sebenarnya merupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif dalam perdagangan dunia. Kesepakatan kesepakatan dilaksanakan pada kegiatan putaran-putaran, sejak 1947 hingga putaran Uruguay (1986) yang menarik karena berhasilnya dibentuk WTO (World Trade Organization) yang mulai dijalankan sejak tanggal 1 Januari 1995.¹

Di dalam WTO tercakup persetujuan TRIPS (agreement on trade related aspect of intellectual property right, including trade in counterfeit, goods atau persetujuan perdagangan berkaitan dengan aspek hak kekayaan intelektual (HAKI) termasuk perdagangan palsu) dan Indonesia telah

¹ Muhammad Djumhana, R. Djuaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

meratifikasinya dengan UU No 7 Tahun 1994 yang sudah berlaku sejak tanggal 18 Januari 2000.

Perlindungan di bidang HAKI tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam memasuki pasar internasional, sebab perlindungan HAKI ini sebenarnya bagaikan kepingan mata uang dua sisi, sisi pertama sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan sisi yang lain akan memberikan kepercayaan internasional khususnya kepercayaan para investor di Indonesia yang mampu melindungi bidang HAKI, sebab jika law inforcement di bidang HAKI tersebut tidak mendapat prioritas tentunya barang-barang berkualitas akan enggan masuk pasar dalam negeri.

Penegasan tuntutan dari keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS, maka penegakan hukum pelanggaran bidang HAKI harus dilaksanakan dengan konsekuen. Dalam kaitan ini yaitu dalam hal penegakan hukum oleh Soetjipto Raharjo diartikan sebagai:

"Penegakan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan. Ide-ide tersebut adakan keadilan atau lengkapnya sebagai fungsi primer hukum yakni melindungi, memberikan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan pada rakyat."

Norma-norma hukum dan nilai-nilainya tersebut yang termasuk di dalam lingkup hukum kekayaan intelektual, terwujud di dalam perundang-undangan HAKI, yaitu UU No. 12 tahun 1997 (Hak Cipta), UU No. 14 tahun 2001 (paten), UU No. 15 tahun 2001 (merek), UU No. 30 tahun 2000 (rahasia dagang), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Industri) dan UU No. 32 tahun 2000

(Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) ini memerlukan upaya penegakan baik dengan sarana hukum predata, administrasi maupun pidana.

Lebih jauh lagi Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha-usaha menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi proses pembuatan undang-undang.²

Penegakan hukum di bidang hak atas kelayakan intelektual (HAKI) di Indonesia sangatlah penting. Sebagai sebuah negara hukum, maka setiap langkah-langkah perkembangan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena pada gilirannya nanti semua langkah penegakan hukum akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat terhadap nama baik bangsa dan negara dalam pergaulan internasional.

Pelanggaran di Bidang HAKI di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, seperti yang banyak terjadi, atau sering terjadi di Kabupaten Klaten, dimana seseorang yang memiliki suatu penemuan belum merasakan jaminan hukum secara pasti di dalam melindungi hak-haknya.

Paten yaitu sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan

² Muladi, *Upaya Penegakan Hukum*. UNDIP. Semarang, 1997.

kepada orang lain untuk melaksanakannya, di dalam prakteknya pemegang hak paten sering dilanggar hak-haknya oleh orang atau pihak lain.

Pelanggaran bidang paten di Kabupaten Klaten terkait dengan kesadaran hukum. Berdasarkan penelitian tentang tinjauan yuridis dalam penegakan hukum di bidang paten di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa kesadaran hukum, khususnya pihak-pihak yang tidak memiliki hak paten, yang mempergunakan hak paten tanpa seijin pemegang paten, kantor bagian HAKI Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum bidang paten tersebut disebabkan karena juga rendahnya tingkat pengetahuan hukum, serta pengertian isi hukum penerimaan hukum dan perilaku hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang paten.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk lebih mengetahui dan mempelajari sejauh mana penegakan hukum di bidang paten di Kabupaten Klaten maka penulis disini mengambil suatu judul skripsi yaitu : "TINJAUAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM BIDANG PATEN DI KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus: Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten).

B. Pembatasan Masalah

Skripsi yang nantinya akan diteliti tidak akan terlalu luas dari obyek yang diteliti maka penulis membatasi hanya pada penegakan hukum bidang paten yang terjadi di Kabupaten Klaten yaitu seberapa jauh praktek penegakan hukum paten itu di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana upaya penegakan hukum bidang paten di Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran di bidang paten?
3. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran di bidang paten?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Penulis ingin mengetahui langkah-langkah penegakan hukum bidang paten di Kabupaten Klaten.
2. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran di bidang paten.
3. Penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran di bidang paten.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi, yaitu dalam hal penegakan hukum bidang paten.

3. Bagi Penulis

Untuk lebih memahami dan mengerti tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum bidang paten khususnya serta bidang HAKI pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu berusaha mengutarakan asas-asas hukum, aspek-aspek hukum sehingga dapat diketahui legalitas hukum kaitannya dalam upaya penegakan hukum bidang paten itu sendiri sebagai suatu bagian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta prakteknya dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian diskriptif analisis yaitu penelitian untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara masalah yang diteliti. Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, dengan mengumpulkan data, menyusun data, menganalisa data serta menginterpretasikannya.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat di dalam ketiga bahan hukum penelitian.

b. Penelitian lapangan

- 1) Lokasi penelitian yaitu pada kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten
- 2) Subyek penelitian
 - Para pemegang hak paten
 - Pejabat kantor Haki di Pengadilan Negeri Klaten

Adapun penelitian lapangan ini menggunakan cara:

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis.

2) Interview

Interview adalah metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan, yaitu para pemegang hak paten serta instansi bersangkutan, yaitu para pemegang hak paten serta instansi terkait yaitu para pejabat kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten.

3) Quesioner

Quesioner yaitu suatu pertanyaan yang penulis gunakan sebagai bahan pertanyaan, yang penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data secara kualitatif yaitu suatu metode analisa data yang menghasilkan data diskriptif analisis atau apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dianalisa dan dicari pemecahannya untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Di dalam penyusun skripsi ini, agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Paten
 - 1. Sejarah pengaturan paten di Indonesia
 - 2. Pengertian paten
 - 3. Prosedur permohonan paten
 - 4. Penemuan yang dapat diberikan paten
 - 5. Perlindungan hak paten
 - 6. Para pihak dalam paten
- B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum
 - 1. Pengertian penegakan hukum
 - 2. Subyek dan obyek penegakan hukum
 - 3. Pihak yang berperan dalam penegakan hukum
 - 4. Upaya-upaya dalam penegakan hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Upaya-upaya penegakan hukum bidang paten di Kabupaten Klaten
2. Faktor-faktor yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran di bidang paten
3. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran di bidang paten.

B. Pembahasan

1. Upaya-upaya penegakan hukum bidang paten di Kabupaten Klaten
2. Faktor-faktor yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran di bidang paten
3. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melakukan pelanggaran di bidang paten.

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA